



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama ~~Sei Rampah~~ yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lahir Kuala Lama 25 April 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Susu 5 Januari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 November 2021 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srh, tanggal 4 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 April 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Nomor XXXXXX1/IV/2020 dikeluarkan pada tanggal 27 April 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan pada tanggal 10 September 2020 yang disebabkan:
 1. Tergugat tidak memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat sejak menikah hingga saat sekarang;
 2. Tergugat selalu memukul dinding dan pintu rumah jika terjadi pertengkaran diantaranya disebabkan Penggugat menanyakan kepada siapa dan perempuan mana Tergugat mengirim sms;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 September 2020, disebabkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat, siapa dan perempuan mana yang Tergugat sms dari Handphone milik Tergugat, akan tetapi Tergugat marah marah dan meninggalkan Penggugat;Maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami-isteri sudah tidak terlaksana;
 6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah turut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, Saat Penggugat datang kerumah Tergugat pada saat itu tetap mengatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;
 7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang bahwa untuk memperkuat seluruh dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXX1/IV/2020, tanggal 27 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021, telah dicookkan oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Bandung 23 Mei 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan XXX, tempat tinggal Kota Medan, hubungan Saksi sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selainya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Penggugat dan Penggugat dan Tergugat saling cemburu bahwa masing-masing berselingkuh melalui media sosial;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama, oleh karenanya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;



- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan dapat mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, karena sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

2. NAMA SAKSI II, tempat dan tanggal lahir 30 April 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan Saksi sebagai adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selainya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat saling cemburu bahwa masing-masing berselingkuh melalui media sosial;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama, oleh karenanya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan dapat mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, karena sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir.

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan bermohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara *a quo* yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diputus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, oleh karenanya Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relas* panggilan tanggal 8 November 2021 dan 15 November 2021 masing-masing untuk sidang tanggal 11 November 2021 dan 18 November 2021 serta tidak terbukti dalam hal tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa selain Tergugat tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) RBg., oleh karenanya menurut pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam al-Quran juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap ke persidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya."

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.

Menimbang bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan maka yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2020 sering terlibat pertengkaran disebabkan karena Penggugat dan Penggugat dan Tergugat saling cemburu bahwa masing-masing berselingkuh melalui media sosial, akibatnya dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, sampai dengan dibacakan putusan ini keduanya masih hidup berpisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum acara *verstek* sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P. serta menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat bertanda P. tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf b

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Saksi I Penggugat (NAMA SAKSI I), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat (NAMA SAKSI I) adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Saksi II Penggugat (NAMA SAKSI II), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat (NAMA SAKSI II) adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P. keterangan Saksi I dan Saksi II terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 24 April 2020 tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selainya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat saling cemburu bahwa masing-masing berselingkuh melalui media sosial;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang tersebut di atas, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sejak tanggal 24 April 2020;



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;

3.-----

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 keduanya mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus;

4.-----

Bahwa akibat pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;

5.-----

Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tetap saja terjadi pertengkaran.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat terjadi dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan pertengkaran yang penyebabnya seperti tersebut di atas dan puncaknya ditandai dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang oleh karenanya sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus melalui perceraian guna memberi kemaslahatan bagi Penggugat dan petitum gugatan Penggugat angka pertama dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat angka kedua mengenai menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp965.000,00 (Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

ttd.

Panitera Pengganti,

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

ttd.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patimah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan	<u>Rp225.000,00</u>

J u m l a h Rp965.000,00

Terbilang: Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)